



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUTAI BARAT NOMOR: 1/PW.01/64.07/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu melakukan perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 1/PW.01/64.07/2022 tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 34/PW.01-BA/64.07/2022 Tentang Perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR : 1/PW.01/64.07/2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

KESATU : Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sendawar

Pada Tanggal 5 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd,

ARKADIUS HANYE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT
Kasubag Hukum dan SDM



FALMAWANTY PATAMPANG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KUTAI BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR : 1/PW.01/64.07/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

PERUBAHAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

No.	NAMA	NAMA PENGGANTI	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATGAS
1	2	3	4	5
1.	YUNUS.S, SH.	FALMAWANTY PATAMPANG, S.E.	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	KOORDINATOR
2.	RAHMATIA, A.MD.	CENLIE CICILIA TAN, SE.	STAF HUKUM DAN SDM	ANGGOTA
3.	HETI NURANI, A.MD.	SEFRIDA SEALVIA SILITONGA, SE.	STAF KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 5 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd,

ARKADIUS HANYE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Kasubbag Hukum dan SDM



FALMAWANTY PATAMPANG